

6-30-2021

Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Deny Fernaldi Chastra
dennyferaldi@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Chastra, Deny Fernaldi (2021) "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 17. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/17>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Cover Page Footnote

Mariam Darus Badruzaman, Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia: Pidato Upacara Purna Bhakti Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, (Medan: USU Press, 2001), hal. 3. Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, ed. 2, cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 133. Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 Ayat (1) dan (2). Emma Nurita, Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 53. Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Negara Hukum* 1 (Juni 2011), hal. 76. Nurita, Cyber Notary, hal. 117. Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 Angka 7. Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, "Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris," (makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005), hal. 13. Hendra Friana, "WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi," <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi>, diakses 10 November 2020. Indonesia, Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keppres No. 11 Tahun 2020, Ke. 2. Indonesia, Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, UU No. 6 Tahun 2018, LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236, Ps. 1 Angka 11. Agung Fajar Matra, "Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012), hal. 57. Nurita, Cyber Notary, hal. 53. Budiono dan Sutjipto, Beberapa Catatan, hal. 13. Wasis S.P, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: UMM Press, 2002), hal. 29-31. R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 22. G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3 (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 15. Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 50. Herlien Budiono, Akta Otentik dan Notaris pada Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hal. 104. Nurita, Cyber Notary, hal. 36. KlikLegal.com, "Urgensi E-Notary di Saat Pandemi, Pergolakan Antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum," <https://kliklegal.com/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>, diakses 27 Desember 2020. Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia," *Hukum dan Pembangunan* 3 (Juli-September 2011), hal. 468. Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 5. Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 6. Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, hal. 32. Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 5 Ayat (4). Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, hal. 138-139. Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global," *Jurnal Hukum Respublica* 2 (2017), hal. 214. Ibid. Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, hal. 128-129. Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 Ayat (1) Huruf c. Riri Ananingdyah, "Peran Notaris Selaku Registration Authority dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2017), hal. 21. Ibid.

KEPASTIAN HUKUM *CYBER NOTARY* DALAM KAIDAH PEMBUATAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Denny Fernaldi Chastra

Abstrak

Perkembangan dunia kenotariatan di era globalisasi telah bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan *Cyber Notary*. Banyak negara sudah menerapkannya, termasuk negara yang mewarisi sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*. *Cyber Notary* seharusnya dapat diterapkan di Indonesia karena telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris baru, namun sayangnya belum ada pengaturan lebih lanjut, padahal pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini mendorong profesi Notaris untuk memanfaatkan *Cyber Notary*. *Cyber Notary* merupakan salah satu upaya menjaga Notaris dan klien dari risiko ancaman virus COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap Akta autentik Notaris yang dibuat dengan *Cyber Notary* berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan mengetahui bentuk pengaturan hukum *Cyber Notary* di Indonesia pada masa mendatang, menjelaskan kepastian hukum terhadap Akta autentik Notaris yang dibuat dengan *Cyber Notary* berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta mengkaji, menganalisa, dan menyusun konsep pembuatan Akta autentik oleh Notaris yang dibuat dengan *Cyber Notary* agar dapat memberikan kepastian hukum. Metode penelitian ini adalah berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian yakni preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai *Cyber Notary*, serta untuk pengaturan ke depannya, perlu dilakukan penambahan Bab yang secara khusus mengatur mengenai *Cyber Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau membuat Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai *Cyber Notary* di Indonesia agar dapat memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Akta Autentik, *Cyber Notary*, Kepastian Hukum, Notaris.

1. PENDAHULUAN

Kegiatan pelayanan Notaris di era globalisasi telah bergerak menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan *Cyber Notary* sehingga seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada para pihak dan Notaris terkait dengan Akta yang dibuatnya.

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas.

Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.¹

Dengan mengamati perkembangan di beberapa negara, baik yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law*, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran Notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa Notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.²

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk menyesuaikan perkembangan yang sedang berproses, maka hukum harus selalu mengimbangi dengan melakukan perubahan-perubahan dalam hukum positifnya. Meskipun bidang hukum terus mengalami perubahan karena perkembangan tersebut, kenyataannya hukum terus mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan ini pun juga berdampak pada profesi hukum, khususnya bidang kenotariatan. Salah satunya, yakni belum adanya kepastian hukum dalam Akta autentik yang dibuat oleh Notaris secara elektronik. Ini karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembuatan Akta autentik oleh Notaris secara elektronik.

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan Akta autentik oleh Notaris. Ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika kerugian yang dialami karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak, bahkan bisa saja Notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan Aktanya yang dibuat secara elektronik. Notaris membutuhkan adanya kepastian hukum dalam membuat Aktanya secara elektronik, artinya Notaris membutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan pembuatan Aktanya secara elektronik. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena dalam kepastian hukum, terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Notaris yang dikenakan peraturan ini.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia: Pidato Upacara Purna Bhakti Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, (Medan: USU Press, 2001), hal. 3.

² Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, ed. 2, cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 133.

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN baru), Notaris memiliki kewenangan yakni:³

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2)
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan diatas, salah satu kewenangan lain yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Namun sayangnya, mengenai kewenangan Notaris dalam hal *Cyber Notary* tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut. Jadi, dapat dikatakan bahwa kata *Cyber Notary* ini hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru, tetapi tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *Cyber Notary*.

Cyber Notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, misalnya: penandatanganan Akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.⁴ Jadi, dapat dikatakan bahwa konsep *Cyber Notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi

³ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 Ayat (1) dan (2).

⁴ Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 53.

informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber Notary*, yaitu kewenangan dan teknologi.⁵ Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.⁶ Berkembangnya wacana *Cyber Notary* menjadikan seorang Notaris dapat menjalankan fungsi serta kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi, seperti membuat Akta secara elektronik. Konsep Akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat Akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam Akta autentik.

Gagasan *Cyber Notary* sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995. Namun, terdapat kendala dalam penerapan *Cyber Notary*, yakni dalam konsep *Cyber Notary*, pembuatan Aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN baru, Akta Notaris adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷ Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN baru adalah kehadiran nyata.⁸ Kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.

Penggunaan Teknologi *online* (terhubung dengan internet) memang memiliki manfaat yang menguntungkan Notaris karena proses pembuatan Akta menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Memasuki era perdagangan bebas dan perkembangan lingkungan masyarakat yang menuntut segala sesuatu harus dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat, menyebabkan profesi Notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, tuntutan untuk menyelesaikan pembuatan Akta secara cepat dan akurat menjadi sebuah kewajiban demi keberlangsungan profesi.

⁵ Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan *Cyber Notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Negara Hukum* 1 (Juni 2011), hal. 76.

⁶ Nurita, *Cyber Notary*, hal. 117.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 Angka 7.

⁸ Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, "Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris," (makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005), hal. 13.

Tuntutan perkembangan zaman juga menuntut adanya fleksibilitas terhadap waktu dan tempat penandatanganan Akta yang dibuat Notaris dan peraturan hukum yang mengaturnya perlu melakukan pengaturan lebih lanjut. Apalagi, saat ini dunia sedang dilanda wabah *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut COVID-19) yang mana telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 karena virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia.⁹ Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.¹⁰ Salah satu upaya Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yakni menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB). PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.¹¹ Dalam PSBB, maka dilakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), sehingga semua orang diminta untuk dapat melakukan kegiatan pekerjaan secara jarak jauh atau bekerja dari rumah (*work from home*) demi mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan kata lain, sepanjang bukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik, maka seharusnya semua pekerjaan ataupun perbuatan hukum yang diperlukan dapat dilakukan secara elektronik, atau menggunakan sistem komunikasi secara elektronik. Namun, dengan adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat Akta autentik dan tidak dapat melakukannya secara elektronik karena harus melakukannya secara kertas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) *juncto* UUN baru membuat Notaris sebagai Pejabat Umum terkesan takut dalam mentransformasi diri guna dapat menyelenggarakan jasanya secara elektronik.

Cyber Notary memang telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUN baru dan tidak terdapat dalam peraturan Pasalnya. Namun, tidak adanya pengaturan mengenai *Cyber Notary* secara lebih lanjut menyebabkan Notaris menjadi

⁹ Hendra Friana, "WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi," <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi>, diakses 10 November 2020.

¹⁰ Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keppres No. 11 Tahun 2020, Ke. 2.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan*, UU No. 6 Tahun 2018, LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236, Ps. 1 Angka 11.

ragu untuk menggunakan konsep *Cyber Notary*, sehingga akibatnya menghambat perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Meskipun Konsep *Cyber Notary* terdapat dalam UUJN baru, namun peraturan tersebut belum dapat menjamin bahwa konsep *Cyber Notary* dapat diterapkan dalam praktek dan memberikan kepastian hukum

2. PEMBAHASAN

Keberadaan *Cyber Notary* yang muncul atas perkembangan zaman di era globalisasi, menyebabkan banyaknya pergeseran dalam kegiatan pelayanan Notaris, dimana *Cyber Notary* diatur dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru. Penjelasan Pasal ini menjadi payung hukum bagi Notaris dalam melakukan kegiatan pelayanannya secara *Cyber Notary*.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *Cyber Notary*, penulis akan menjelaskan mengenai definisi mengenai *Cyber Notary*. Inti dari *Cyber Notary* yaitu merupakan suatu konsep umum yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah yang menyebutkan fungsi Notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik, melalui media internet.¹² Dengan kata lain, *Cyber Notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, misalnya: penandatanganan Akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.¹³

Dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru, disebutkan mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), namun Penjelasan Pasal tersebut berbenturan dengan norma Pasal lainnya yakni Pasal 1 Angka 7 UUJN baru yang menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN baru adalah kehadiran nyata.¹⁴ Maksud dari kehadiran nyata adalah secara fisik,

¹² Agung Fajar Matra, "Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012), hal. 57.

¹³ Nurita, *Cyber Notary*, hal. 53.

¹⁴ Budiono dan Sutjipto, *Beberapa Catatan*, hal. 13.

penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.

Menurut penulis, terjadinya benturan antara Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru dengan Pasal 1 Angka 7 UUJN baru tersebut karena perbedaan penerapan konsep *Cyber Notary* di antara negara penganut sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*. Konsep *Cyber Notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *Common Law*. Sebagaimana diketahui bahwa di antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia secara garis besar terbagi dalam dua sistem hukum, yaitu sistem hukum *Anglo-Saxon* atau juga disebut *Common Law System* dan Eropa Kontinental atau juga disebut sistem hukum Romawi atau *Civil Law System*. Sistem hukum *Anglo-Saxon* adalah sistem hukum dimana yang diutamakan adalah hukum tidak tertulis yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditujukan kepadanya, yang pada umumnya menggunakan sistem juri pada peradilannya dan pembuktian diutamakan pada adanya saksi dan bukti tertulis hanya merupakan penunjang dari keterangan saksi, sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum dimana hukum dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi yang dalam hal pembuktian diutamakan pada bukti tertulis.¹⁵

Hal ini juga berpengaruh dalam praktik kenotariatan di dunia yang juga secara garis besar terbagi menjadi dua aliran, yakni Notaris Latin dan Notaris *Anglo-Saxon*. Notaris Latin diadopsi oleh negara yang menganut Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*), sedangkan Notaris *Anglo-Saxon* diadopsi oleh negara yang menganut Sistem Hukum Kasus (*Common Law System*). *Civil Law System* mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17, berdasarkan penelusuran sejarah zaman “*Republik derVerenigde Nederlanden*”, yang pada tahun 1620, seorang yang bernama Melchior Kerchem, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia.¹⁶ Asal mula aliran Notaris Latin ini dimulai dari daerah Italia Utara. Dari Italia Utara, kemudian berkembang juga ke Perancis, Belanda dan sampai ke Indonesia dengan keberadaan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC).¹⁷ Kelompok negara yang menganut *Civil Law System* adalah negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Luxemburg, Jerman, Austria, Swiss, Skandinavia

¹⁵ Wasis S.P, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), hal. 29-31.

¹⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 22.

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3 (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 15.

(negara Denmark, Swedia, dan Norwegia), Italia, Yunani, Spanyol dan juga negara-negara bekas jajahan mereka, sedangkan kelompok yang termasuk dalam negara yang menganut *Common Law System* adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan.¹⁸

Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kewenangan Notaris sangat berbeda dengan Notaris di negara-negara penganut sistem hukum *Anglo-Saxon*. Notaris di negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental atau juga disebut Notaris Latin merupakan profesi yang dilakukan oleh ahli hukum (*yurist*) yang dijabat seumur hidup atau sampai memasuki masa pensiun, Notaris Latin dapat memberikan nasihat kepada kliennya dalam pembuatan alat bukti tertulis. Kewenangan Notaris di negara-negara penganut sistem *Anglo-Saxon* rata-rata hanyalah merupakan pendaftaran surat-surat saja, yang bagi Notaris di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental merupakan *waarmerking* (pendaftaran surat di bawah tangan), sedangkan Notaris pada sistem hukum *Anglo-Saxon* tidak berperan dalam pembuatan dan menentukan isi surat/Akta. Selain itu, untuk menjadi seorang Notaris di negara-negara penganut sistem *Anglo-Saxon*, maka rata-rata tidak menjalani pendidikan sebagai ahli hukum (*yurist*) dan menjabat dalam jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Akta yang merupakan produk Notaris Latin mempunyai kekuatan bukti formil, materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan alat bukti tertulis berupa Akta autentik mempunyai tempat yang tertinggi, terkuat dan terpenuh atau alat bukti sempurna dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Hal tersebut menyebabkan kedudukan Notaris dalam sistem hukum Eropa Kontinental ini sangat penting mengingat tugas dan kewenangannya dalam membuat Akta autentik.¹⁹ Oleh karena itu, penerapan konsep *Cyber Notary* pada sistem *Common Law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan Akta, sedangkan Notaris di Indonesia yang menggunakan sistem *Civil Law* memandang bahwa Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah akta yang autentik.²⁰ Dengan demikian, di negara *Common Law System*, konsep *Cyber Notary* ini dapat diterapkan secara luas. Hal ini tentunya berbeda pada negara penganut

¹⁸ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 50.

¹⁹ Herlien Budiono, *Akta Otentik dan Notaris pada Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hal. 104.

²⁰ Nurita, *Cyber Notary*, hal. 36.

Civil Law System dimana hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik hukum, khususnya dalam hal ini adalah perbedaan sistem hukum kenotariatan di antara dua sistem tersebut.

Negara Indonesia sebagai negara hukum modern tentunya tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan di luar hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya kata *Cyber Notary* dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru, namun penerapan konsep *Cyber Notary* hendaknya disesuaikan dengan budaya hukum nasional yang sejalan dengan perubahan hukum efektif dimana perubahan hukum harus sesuai dengan budaya hukum. Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan harmonisasi antara Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru dengan Pasal 1 Angka 7 UUJN baru tersebut. Jika tidak dilakukan harmonisasi, maka Notaris menjadi takut untuk memberikan pelayanan jasanya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, padahal, masyarakat sangat membutuhkan kesigapan dan dinamisnya fungsi dan peran Notaris dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini yang mana menurut Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Edmon Makarim, seharusnya Notaris dapat menyelenggarakan pelayanan jasanya secara daring (dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya).²¹

Menurut penulis, alasan lain Notaris menjadi takut untuk memberikan pelayanan jasanya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari adalah bahwa dengan tidak memenuhi kehadiran fisik yang dipersepsikan sebagai syarat mutlak dan tidak tergantikan oleh tatap muka secara elektronik, maka dikhawatirkan akan mempunyai konsekuensi hukum bagi Notaris. Hal ini karena adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat Akta, artinya tidak dapat dilakukan secara elektronik karena harus membuat Aktanya dengan kertas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa walaupun Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru telah menghadirkan konsep *Cyber Notary* dalam kewenangan Notaris,

²¹ KlikLegal.com, "Urgensi E-Notary di Saat Pandemi, Pergolakan Antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum," <https://kliklegal.com/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>, diakses 27 Desember 2020.

namun pada UUN baru tersebut masih belum memberikan kepastian hukum sehingga belum memberikan peluang terhadap penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia.

Kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*) untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana oleh Pemerintah untuk diterapkan, sebab kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini belum ada ketentuan lebih lanjutnya. Menurut Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Edmon Makarim, konsep *Cyber Notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara *online* (terhubung dengan internet) dan *remote* (jauh), namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan.²² Oleh karena itu, fungsi dan peran Notaris dalam konsep *Cyber Notary* menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, agar Notaris Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut penulis, dalam membuat ketentuan lebih lanjut mengenai konsep *Cyber Notary*, maka yang harus diperhatikan yakni aspek hukum pembuktiannya. Pembaharuan hukum pembuktian terutama dikaitkan dengan konsep *Cyber Notary* merupakan suatu hal baru dalam legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh yang mana mutlak dilakukan karena beberapa Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia sebenarnya telah banyak memberikan dukungan seperti memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti, salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 UU ITE.²³ Pasal 6 UU ITE telah menentukan bahwa syarat atau unsur agar suatu informasi dapat disetarakan secara fungsional dengan informasi yang tertulis di atas kertas, yakni sepanjang informasi yang tercantum di dalam Elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁴ Jadi, dapat dikatakan bahwa keberadaannya selayaknya dapat dipersamakan atau disetarakan dengan bukti tulisan, baik sebagai surat, Akta bawah tangan maupun Akta autentik.

²² Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber Notary* di Indonesia," *Hukum dan Pembangunan* 3 (Juli-September 2011), hal. 468.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 5.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 6.

Perihal persamaan atau kesetaraan tersebut dikenal dengan istilah kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*), yakni mempersamakan secara fungsional bahwa suatu informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya tiga dasar, yakni:²⁵

1. Informasi tersebut dianggap tertulis jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;
2. Informasi tersebut dianggap asli jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau dengan kata lain terjamin keautentikan dan integritasnya; dan
3. Informasi tersebut dianggap bertanda tangan apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem otentikasi yang *reliable* (yang dapat dipercaya) menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tertentu.

Tiga dasar persamaan informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta notaril atau Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta.²⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UU ITE membatasi dalam hal dokumen elektronik tidak berlaku terhadap dokumen atau Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT), artinya Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE tersebut, maka Akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh Notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah sehingga keautentikan dari Akta yang dibuat oleh Notaris tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, menurut penulis, dibutuhkan harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang

²⁵ Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, hal. 32.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 5 Ayat (4).

disebutkan dalam UUJN baru dan UU ITE sehingga Notaris tidak lagi mengalami permasalahan secara hukum menyangkut kewenangannya dalam membuat Aktanya secara elektronik (*Cyber Notary*).

Menurut penulis, selain memperhatikan aspek hukum pembuktiannya, maka perlu juga untuk merubah definisi kata dihadapan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN baru. Berdasarkan Pasal tersebut, maka penghadap dalam arti fisik kertas (secara fisik, tanpa media apapun, ada dihadapan Notaris). Dengan demikian, dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya.²⁷ Dalam praktiknya, Notaris tentunya membuat Aktanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN baru tersebut, namun masih dijumpai beberapa kendala yang harus dihadapi Notaris dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat, yakni:²⁸

1. Keterbatasan ruang penyimpanan Akta dan jumlah Notaris;
2. Pelanggaran profesionalitas Notaris terkait syarat keatutentikan;
3. Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum;
4. Benturan kepentingan Notaris dalam pembuatan Akta;
5. Pelanggaran kerahasiaan;
6. Pertanggungjawaban pajak;
7. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait.

Dalam konsep *Cyber Notary*, bahwa menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti *Teleconference* atau *Skype* tanpa batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/provinsi. Jadi, Notaris menjalankan jabatannya dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu Akta dan mengarah pada bentuk Akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke Akta secara elektronik (Akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, tetapi Notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/Surat Nikah atau

²⁷ Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, hal. 138-139.

²⁸ Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global," *Jurnal Hukum Respublica* 2 (2017), hal. 214.

identitas lainnya yang diperkenankan diunduh dengan menggunakan kode akses tertentu. Demikian pula dokumen yang diperlukan dalam pembuatan Akta tersebut cukup diunduh Notaris dari instansi tertentu.²⁹ Pada sisi lain, para penghadap, saksi dan Notaris cukup menggunakan tanda tangan, meterai dan stempel secara digital.³⁰ Selain itu, diperlukan pula sidik jari digital sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf c UUJN baru yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.³¹ Dalam hal media penyimpanan, maka penyimpanan Minuta, *grosse*, salinan, maupun kutipan Akta tidak perlu dalam bentuk kertas, tetapi disimpan dalam *Microchip* atau *Microfilm* atau media elektronik lainnya yang dapat dicetak sesuai keperluan. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka kantor Notaris tidak memerlukan ruangan yang besar.

Selain memperhatikan aspek hukum pembuktiannya, maka perlu juga diperhatikan mengenai sistem keamanan dalam konsep *Cyber Notary*. Hal ini untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data elektronik yang berkaitan dengan Akta Notaris terhadap pemberlakuan konsep *Cyber Notary* dalam pertukaran data secara elektronik dari kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*). Selain mengenai sistem keamanan dalam konsep *Cyber Notary*, maka perlu juga diperhatikan mengenai keamanan identitas para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*). Hal ini karena dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik, para pihak tidak bertemu secara fisik sehingga harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin identitas dari para pihak yang berkaitan tersebut untuk menghindari terjadinya penipuan atau kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*) lainnya. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan identitas para pihak dalam konsep *Cyber Notary* tersebut, harus ada pihak ketiga atau otoritas khusus yang berwenang untuk memeriksa tentang kebenaran data, bersifat independen, dan dapat dipercaya (*trusted third party*), yang dalam hal ini dikenal dengan *Certification Authority* (selanjutnya disebut C.A.).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, hal. 128-129.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 Ayat (1) Huruf c.

C.A. berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan kepastian atau pengesahan terhadap identitas dari seseorang dan memberikan seseorang yang telah memenuhi persyaratan, sebuah sertifikat digital. Dengan sertifikat ini, pemilik sertifikat dapat bertransaksi dengan dipercaya terhadap pihak yang berinteraksi dengannya.³²

Apabila dianalogikan dengan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka sertifikat tersebut merupakan “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” seseorang di internet, namun berbentuk digital. Dengan demikian, maka pihak yang mengeluarkan “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” tersebut adalah “Kelurahan,” sehingga C.A. dapat dianggap sebagai “Kelurahan” di internet dan mengeluarkan “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” digital.³³

Jadi, dalam pengaturan ke depannya agar pembuatan Akta autentik oleh Notaris dengan konsep *Cyber Notary* memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN baru dan UU ITE. Hal ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan isi Pasal-Pasal yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik, salah satunya yakni Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE dengan UUJN baru. Selain menyesuaikan isi Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE tersebut, maka perlu juga dilakukan perubahan terhadap:

a. Pasal 1 Angka 7 UUJN baru

Dalam Pasal ini sebaiknya dilakukan perubahan terhadap definisi Akta Notaris, yakni juga berlaku terhadap konsep *Cyber Notary* sehingga Akta yang dibuat oleh Notaris secara elektronik (*Cyber Notary*) juga bernilai autentik. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti *Teleconference* atau *Skype* tanpa batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/provinsi. Jadi, tidak diperlukan menghadap maupun dokumen-dokumen secara fisik dihadapan Notaris.

b. Pasal 15 Ayat (1) UUJN baru

³² Riri Ananingdyah, “Peran Notaris Selaku *Registration Authority* dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2017), hal. 21.

³³ *Ibid.*

Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi Pasal mengenai kewenangan Notaris dalam menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, Aktanya dibuat secara elektronik atau dengan kata lain tanpa menggunakan media kertas (*paperless*) sehingga penyimpanan Minuta, *grosse*, salinan, maupun kutipan Akta tidak perlu dalam bentuk kertas, tetapi disimpan dalam *Microchip* atau *Microfilm* atau media elektronik lainnya yang dapat dicetak sesuai keperluan.

c. Pasal 18 UUJN dan Pasal 19 Ayat (1) UUJN baru

Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi Pasal mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti *Teleconference* atau *Skype* tanpa batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/provinsi.

d. Pasal 38 UUJN baru

Dalam Pasal ini sebaiknya juga dijelaskan mengenai Akta yang dibuat oleh Notaris secara elektronik (*Cyber Notary*). Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, Aktanya dibuat secara elektronik, artinya Akta tersebut dibuat tanpa menggunakan media kertas (*paperless*).

e. Pasal 39 Ayat (1) UUJN baru

Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap syarat-syarat penghadap dalam membuat Akta Notaris. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, tetapi Notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/Surat Nikah atau identitas lainnya yang diperkenankan diunduh dengan menggunakan kode akses tertentu. Menurut Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan sehingga bisa digunakan sebagai identitas resmi penghadap dalam membuat Akta dihadapan Notaris. Hal ini untuk mengetahui bahwa penghadap merupakan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Akta Notaris tersebut dan dikenal oleh Notaris.

f. Pasal 40 Ayat (1) UUJN baru

Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi Pasal mengenai pembacaan Akta oleh Notaris dihadapan para pihak yang wajib dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan sehingga pembacaan Akta oleh Notaris dihadapan para pihak dapat menggunakan media pandang dengar seperti *Teleconference* atau *Skype* tanpa batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/provinsi.

g. Pasal 44 Ayat (1) UUJN baru

Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi Pasal mengenai penandatanganan Akta Notaris oleh penghadap, saksi, dan Notaris setelah Akta tersebut dibacakan oleh Notaris. Hal ini karena dalam konsep *Cyber Notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan sehingga penandatanganan Akta Notaris oleh penghadap, saksi, dan Notaris dapat menggunakan tanda tangan, meterai dan stempel secara digital. Selain itu, juga digunakan sidik jari digital untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf c UUJN baru.

Selain mengubah isi Pasal-Pasal yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN *juncto* UUJN baru dan UU ITE tersebut, maka perlu juga diperhatikan mengenai sistem keamanan dalam *Cyber Notary* beserta keamanan identitas para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*). Hal ini untuk mengamankan para pihak

yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*) dari berbagai kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*).

3. PENUTUP

Penyelenggaraan jasa Notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya (*Cyber Notary*) dimungkinkan untuk dilakukan oleh para Notaris di negara Indonesia berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru, namun penyelenggaraan *Cyber Notary* masih banyak bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*) belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN *juncto* UUJN baru dan UU ITE. Hal inilah yang menjadikan Notaris menjadi takut untuk memberikan pelayanan jasanya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya (*Cyber Notary*).

Menurut penulis, untuk pengaturan ke depannya agar pembuatan Akta autentik oleh Notaris dengan konsep *Cyber Notary* dapat memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap isi Pasal-Pasal yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN *juncto* UUJN baru dan UU ITE tersebut, serta memperhatikan sistem keamanan dalam konsep *Cyber Notary* beserta keamanan identitas para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*). Hal ini untuk mengamankan para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*) dari berbagai kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*).

Saran

- a. Apabila konsep *Cyber Notary* mau diterapkan secara sah di negara Indonesia, maka sebaiknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan perubahan

terhadap UUJN *juncto* UUJN baru beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Akta Notaris berupa dokumen elektronik, salah satunya yakni UU ITE sehingga tercipta kepastian hukum bagi Notaris dan para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber Notary*).

- b. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas Notaris dengan senantiasa melakukan penyuluhan hukum tentang pembuatan Akta Notaris secara elektronik (*Cyber Notary*) kepada Notaris serta memberikan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan konsep *Cyber Notary* di negara Indonesia agar Notaris negara Indonesia siap menghadapi persaingan global di era globalisasi.
- c. Notaris harus mempersiapkan diri dalam persaingan global di era globalisasi dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman agar dapat meningkatkan peranan Notaris sesuai dengan aktivitas kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Indonesia. *Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan*, UU No. 6 Tahun 2018, LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236.

Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Keppres No. 11 Tahun 2020.

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- Badruzaman, Mariam Darus. *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia: Pidato Upacara Purna Bhakti Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*. Medan: USU Press, 2001.
- Budiono, Herlien. *Akta Otentik dan Notaris pada Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- P.S, Wasis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 19. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1996.

Jurnal

- Adjie, Habib. “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global.” *Jurnal Hukum Respublica* 2 (2017). Hal. 201-218.
- Makarim, Edmon. “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia.” *Hukum dan Pembangunan* 3 (Juli-September 2011). Hal. 466-499.
- Nola, Luthvi Febryka. “Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Negara Hukum* 1 (Juni 2011). Hal. 75-101.

Tesis

Ananingdyah, Riri. “Peran Notaris Selaku *Registration Authority* dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

Matra, Agung Fajar. “Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Makalah

Budiono, Herlien dan Albertus Sutjipto. “Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris.” Makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005.

Internet

Friana, Hendra. “WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi.” <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi>. Diakses 10 November 2020.

KlikLegal.com. “Urgensi E-Notary di Saat Pandemi, Pergolakan Antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum.” <https://kliklegal.com/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>. Diakses 27 Desember 2020.